



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0: **P U T U S A N**

NOMOR : 91/G/2012/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

NAFTALI KOBEPA, warga negara Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Provinsi Papua, beralamat di Rt.001 Rw.01, Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Budi Setyanto, S.H.**, warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Budi Setyanto, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Karang No.08, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT ;**

M E L A W A N

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No.07, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Prof. DR. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., Erma Wahyuni, S.H., M.Si., S. Aditya Wijaya, S.H., R. Permelia Febyanne, S.H., M.H., Romualdo Manurung, S.H., M.Hum., Syelli Nila Kresna, S.H. dan Kusuma Dwi Hastanti, S.H.**, kesemuanya selaku Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Halaman 1 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183/2391/Sj, tanggal 26 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT ;**

YOSEPHINA PIGAI, S.Sos., warga negara Indonesia, pekerjaan wraswasta,
beralamat di Batu Putih Bawah No.35 Rt.004 Rw.03
Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura,
Provinsi Papua, Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa
kepada **Yose Rizal, S.H., M.H., Danu I. Nugraha, S.H.,**
M.H. dan Titisan Jaya Putra, S.H., warga negara
Indonesia, pekerjaan Advokat & Kosultan Hukum pada Yose Rizal
& Associates, beralamat di Jalan Pulomas Utara Raya No.28 (Lt.2/9)
Pulomas, Jakarta Tmur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17
Juli 2012, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**
INTERVENSI ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,

telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 91/PEN
DIS/2012/PTUN-JKT., tertanggal 11 Juni 2012, tentang Lolos Dismissal ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 91/PEN /2012/
PTUN.JKT., tanggal 11 Juni 2012, tentang Susunan Majelis Hakim ; -----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 91/PEN
-HS/2012/PTUN.JKT., tanggal 11 Juni 2012, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan
Pertama ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 91/PEN /2012/
PTUN.JKT., tanggal 10 September 2012, tentang Perubahan Susunan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

;

- Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 05/G/2012/PTUN-JKT.,

tanggal 30 Juli 2012 ;

- Berkas perkara yang bersangkutan serta mendengarkan keterangan para pihak dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatan, tertanggal 06 Juni 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 06 Juni 2012, di bawah Register Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan, tanggal 28 Juni 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

A DALAM OBJEK GUGATAN

1 Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua ;

2 Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud, telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ;

Halaman 3 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :

161.91-67 Tahun 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2012, yang baru diterima oleh Penggugat, pada tanggal 15 Mei 2012, hal ini berdasarkan Ekspedisi dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, tanggal 15 Mei 2012, dengan demikian gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

B DALAM POKOK PERKARA

4 Bahwa semenjak tahun 2008 Penggugat telah menjadi Anggota Partai Kedaulatan dan pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Penggugat diCalonkan sebagai Anggota DPRD Provinsi Papua dari Partai Kedaulatan pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Papua V (Lima) dengan Nomor Urut 4 dari 11 Calon DPRD Provinsi Papua yang diajukan oleh Partai Kedaulatan di Dapil V (lima) dimaksud ;

5 Bahwa dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009, Penggugat memperoleh suara terbanyak di Dapil V dari Calon yang diajukan oleh Partai Kedaulatan dan berdasarkan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, pada tanggal 09 September 2009, Penggugat ditetapkan sebagai Calon Terpilih DPRD Papua untuk Periode 2009 –; -----

6 Bahwa sekalipun Penggugat telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih DPRD Papua dan telah disahkan oleh KPU Provinsi Papua, ternyata pada saat pelantikan Anggota DPRD Papua dari hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2009, nama Penggugat tidak tercantum dalam daftar nama-nama Anggota DPRD Provinsi Papua yang akan dilantik, setelah Penggugat mempertanyakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Provinsi Papua dan Gubernur Provinsi Papua, mengapa nama Penggugat tidak tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, diperoleh kesimpulan bahwa ada upaya yang sistimatis dan terstruktur dari Ketua DPD Partai Kedaulatan Provinsi Papua untuk menjegal Penggugat agar tidak dilantik sebagai Anggota DPRP Provinsi Papua dengan tujuan akan diganti dengan Anggota Partai Kedaulatan yang lain yang disukai oleh Ketua Partai Kedaulatan Provinsi Papua, sekalipun anggota lain yang akan menggantikan Penggugat suara perolehan dalam Pemilu jauh di bawah perolehan Penggugat ; -----

7 Bahwa karena adanya upaya-upaya penjegalan terhadap Penggugat oleh Ketua Partai Kedaulatan Provinsi Papua yang dilakukan secara sistimatis, terstruktur dan secara diam-diam, maka Penggugat terus memperjuangkan haknya agar dapat dilantik sebagai Anggota DPRP Papua, dalam perjuangan yang cukup memakan waktu panjang selama kurun waktu 2 (dua) tahun, Penggugat baru memperoleh hasil pada tanggal 30 Maret 2011, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.91-201, selanjutnya Penggugat dilantik sebagai Anggota DPRP Provinsi Papua, pada tanggal 13 April 2011 ; -----

8 Bahwa sekalipun Penggugat telah dilantik sebagai Anggota DPRP Papua, namun ternyata upaya-upaya penjegalan terhadap Penggugat terus berlangsung dan dalam keseriusan menjalankan tugas sebagai Anggota DPRP selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan dari waktu Pelantikan, tiba-tiba keluarlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.91-67 Tahun 2012, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, tanggal 15 Februari 2012, yang menetapkan sebagai berikut : -----

Kesatu : Meresmikan Pemberhentian dengan hormat Saudara Naftali Kobeba, dari kedudukan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua masa jabatan tahun 2009 -, disertai ucapan

Halaman 5 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terimakasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua ;

Kedua : Meresmikan Pengangkatan Saudari Yosephina Pigai, S.Sos, sebagai
Pengganti Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Papua, sisa
masa jabatan tahun 2009 – 2014, terhitung mulai tanggal
pengucapan sumpah / janji ;

Ketiga : keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

9 Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan dari Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.91-67 Tahun 2012, tentang Peresmian
Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Papua, tanggal 15 Februari 2012, adalah sebagai berikut : -----

a Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 161.91-201 Tahun 2011, tanggal 30 Maret 2011,
Sdr. Naftali Kobepa dari Partai Kedaulatan diresmikan
pengangkatannya sebagai Anggota DPR Papua dan sesuai Surat
Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor 001/SK/DPP.PK/
DPD.Papua/AGT/VII/2011, tanggal 20 Juli 2011, tentang
Pemberhentian dan Pencabutan Kartu Anggota Partai Kedaulatan
Nomor : 33.01.0000396 atas nama Naftali Kobepa, yang
bersangkutan diberhentikan dari kedudukannya sebagai Anggota
Partai Kedaulatan Provinsi Papua, sehingga perlu meresmikan
pemberhentian yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai
Anggota DPR Papua ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Bahwa sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Papua Nomor : 87/BA/KPU-PAPUA/P/2009, tanggal 21

Desember 2009, tentang Verifikasi Penggantian Calon Terpilih

Anggota DPRP dari Partai Kedaulatan, Sdri. Yosephina Pigai,

S.Sos, dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan

pengangkatannya sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Papua ;

10 Bahwa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :

161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian

Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Papua, telah bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 332 sampai

dengan Pasal 337 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bertentangan dengan Pasal 55

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, hal ini

dikarenakan :

a Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan

Nomor : 001/SK/DPP.PK/DPD.Papua/AGT/VII/2011, tanggal 20

Juli 2011, tentang Pemberhentian dan Pencabutan Kartu Anggota

Partai Kedaulatan Nomor : 33.01.0000396, atas Nama Naftali

Kobepa (Penggugat) dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai

Kedaulatan Provinsi Papua Nomor : 021/SK.PK/DPD.Papua/

SEP/2011, tanggal 20 September 2011, perihal Usulan Pengganti

Antar Waktu atas nama Naftali Kobepa dari Partai Kedaulatan,

yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam Surat Keputusan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.91-67,

Halaman 7 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 adalah dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Papua dari Partai Kedaulatan yang tidak sah dan bermasalah, karena masih dalam sengketa hukum terhadap kepengurusan Partai Kedaulatan, sekalipun telah ada Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 140/K/PDT.SUS/2011., tanggal 24 Maret 2011, terhadap sengketa Kepengurusan (DPP) Partai Kedaulatan, namun dalam amar putusan hukum tersebut tidak menyebutkan secara jelas Pengurus Partai Kedaulatan mana yang sah dan memiliki legitimasi hukum untuk menjalankan Partainya, dalam Putusan Kasasi justru memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melakukan musyawarah mufakat dan perintah putusan hukum tersebut belum dijalankan oleh kedua belah pihak, bahkan salah satu pihak dari pengurus Partai kedaulatan yang berperkara telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimaksud, yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2012, dengan Registrasi Pendaftaran Nomor : 07/TIM/V/2012-PK ;

Mendasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, maka Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, bertentangan dengan ketentuan Pasal 332 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan Anggota DPRD Provinsi diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apa bila diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan

;

b Bahwa prosedur pengusulan pemberhentian Anggota DPRP Papua (Penggugat) oleh Pimpinan DPRP kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian, telah menyalahi peraturan perUndang-undangan, karena : -----

- Bahwa Pimpinan DPRP Papua belum menyampaikan nama-nama Anggota DPRP yang diberhentikan dan belum meminta Calon Pengganti Antar Waktu kepada KPU Provinsi Papua, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 337 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan nama Anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama Calon Pengganti Antar Waktu kepada KPU Provinsi ; -----
- Bahwa KPU Provinsi Papua juga belum pernah menyampaikan nama Anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan dan nama Calon Pengganti Antar Waktu, baik kepada Pimpinan DPRP Papua maupun kepada Gubernur Papua untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 337 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan KPU Provinsi menyampaikan nama Calon Pengganti Antar Waktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (1) dan ayat (2) kepada Pimpinan DPRD Provinsi paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD Provinsi ; -----

Halaman 9 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengusulan pemberhentian Anggota DPRD Papua (Penggugat) oleh Pimpinan DPRD Papua kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur, hanya menggunakan Berita Acara KPU Provinsi Papua Nomor : 87/BA/KPU-PAPUA/P/2009, yang dibuat oleh KPU Provinsi Papua yang bukan ditujukan untuk penggantian antar waktu Tahun 2012, tetapi dibuat untuk keperluan PAW pada tahun 1999, yang sudah tidak berlaku lagi dan di tolak oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;

- Bahwa Pimpinan DPRD Papua dalam mengusulkan PAW Penggugat ke Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tidak dilakukan melalui mekanisme ketentuan hukum yang benar, karena tidak dilakukan Rapat Pimpinan sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD Papua ; -----

- Bahwa Pjs. Gubernur Provinsi Papua, secara hukum tidak diperkenankan membuat / melakukan kebijakan yang bersifat strategis seperti untuk mengusulkan PAW terhadap Anggota DPRD Papua kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, karena bukan Gubernur Definitif ; -----

c Bahwa kesalahan prosedur dan menyalahi ketentuan hukum yang berlaku terhadap pengusulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Papua (Penggugat), telah disadari oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), hal ini disampaikan melalui Surat Pimpinan DPRD Papua kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui dengan Surat Nomor : 161.1/131, perihal Pembatalan Pengganti Antar Waktu Anggota DPR Papua Sdr. Naftali Kobepa, tanggal 26 Januari 2012, Surat Pimpinan DPRD, tanggal 15 Maret 2012, Nomor : 161.1/526, perihal Mohon Aktifkan Kembali Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.91.2011, tanggal 30 Maret 2011, membatalkan Surat Kuasa Menteri Dalam Negeri Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 161.91-67, tanggal 15 Februari 2012 ;

d Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Kedaulatan dan Pencabutan Kartu Anggota Partainya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor : 001/SK/DPP.PK/PAPUA/AGT/VII /2011, dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kedaulatan yang tidak sah, karena masih dalam sengketa hukum di Pengadilan, dengan demikian melanggar ketentuan Pasal 332 ayat (2) huruf h Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan Anggota DPRD Provinsi diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apa bila diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau menjadi Anggota Partai Politik lain ;

11 Bahwa disamping melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tergugat juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu :

a Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian, yaitu sebelum menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.91-67 Tahun 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, tanggal 15 Februari 2012, Tergugat tidak melakukan secara cermat dan teliti

Halaman 11 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

b Tergugat telah melanggar Asas Profesiolaisme, yaitu Tergugat tidak dapat menempatkan sebagai pejabat pemerintahan yang mengerti dan faham tentang pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku dan hanya tunduk dan mengikuti kemauan atau rekomendasi atau usulan dari pejabat-pejabat di bawahnya, yang usulanya tidak selalu benar ; -----

c Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum, yaitu dengan melawan atau tidak mengindahkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 70/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim., tanggal 28 Oktober 2010 ; -----

C DALAM PENUNDAAN

12 Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, salah satu pihak yang berperkara dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadaulatan yang belum jelas legalitasnya (masih dalam sengketa hukum), telah mendesak secara terus-menerus secara politik dengan mendasarkan kepada objek sengketa kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Papua dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), untuk segera melaksanakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di atas dan jika tidak ada Penetapan Penundaan dari Pengadilan, terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat tersebut, maka hal ini sudah tentu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaksanakan dengan segera oleh Gubernur Provinsi Papua dan Pimpinan DPRD, kondisi seperti ini jelas-jelas akan merugikan kepentingan Penggugat yaitu mengakibatkan hilangnya jabatan, pekerjaan dan penghasilan Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Penggugat tidak dapat menafkahi keluarga ; -----

Mendasarkan pada kondisi yang mendesak dan akan hilangnya penghasilan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Ketua Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa gugatan Penggugat dan memberikan putusan sebagai berikut :

A DALAM PENUNDAAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Pemohon ;

- 2 Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, sampai

Halaman 13 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua ;

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua ;

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa *a quo*, para pihak hadir dengan diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas ; ----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban, tertanggal 12 Juli 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dari Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan kurang pihak karena dalam mengeluarkan objek gugatan *a quo* Tergugat tidak serta merta dapat mengeluarkannya tanpa dasar, dengan alasan sebagai berikut :

2.a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, tidaklah berdiri sendiri melainkan diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Surat Penjabat Gubernur Papua Nomor : 130/092/SET, tanggal 17 Januari 2012, perihal Usul Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRP dan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4/2252, tanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009-2014 ;

.b. Surat Penjabat Gubernur Papua Nomor : 130/092/SET, tanggal 17 Januari 2012 dan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4/2252, tanggal 02 November 2011, dijadikan konsideran membaca dalam Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian membuktikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* merupakan tindak lanjut dari Surat Penjabat Gubernur Papua Nomor : 130/092/SET, tanggal 17 Januari 2012 dan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4/2252, tanggal 02 November 2011 ;

.c. Bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan Pasal 294 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis

Halaman 15 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa

“Keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri”, maka Tergugat (Menteri Dalam Negeri) menindaklanjuti Surat

Penjabat Gubernur Papua dan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua tersebut dengan menerbitkan Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan

dalam perkara a quo ;

- .d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tercermin dalam dokumen di atas, maka Penjabat Gubernur Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak-pihak dalam mekanisme penerbitan objek gugatan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat. Dengan demikian maka sudah seharusnya Penjabat Gubernur Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dimasukkan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara a quo ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet OntVan Kelijk Verklaard) ;

3. GUGATAN KABUR / KELIRU / TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELUM)

- 3.a. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari substansi gugatan Penggugat, maka dalam jawaban ini perlu Tergugat tegaskan substansi yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah kabur / keliru / tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak jelas mendalilkan hubungan antara posita dengan petitumnya bahkan terjadi inkonsistensi antara posita dengan petitum. Hal ini dapat dilihat dari positanya dimana Penggugat menguraikan Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang seolah-olah telah dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan *a quo*, sedangkan penerbitan objek gugatan telah memperhatikan usulan dari Penjabat Gubernur Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo* justru telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu tidak relevan apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo* ;

- 3.b. Bahwa tidak beralasan hukum, mengingat yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya adalah proses pengusulan Pengganti Antar Waktu dari Partai Kedaulatan berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetapi bukan penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan penerbitan objek gugatan *a quo*, karena penerbitan objek gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
-

- .c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan : -----

Halaman 17 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” ;

Dengan memperhatikan gugatan Penggugat serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) *a quo*, tidak relevan apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan *a quo*. Hal ini dikarenakan di dalam Posita gugatannya Penggugat lebih menitikberatkan keberatannya terhadap proses pengusulan Pengganti Antar Waktu yang diusulkan oleh Partai Kedaulatan, akan tetapi di dalam petitumnya pada angka 2 Penggugat justru memohon kepada Majelis Hakim untuk “Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua” ;

3.d. Bahwa dalam Petitum angka 3 gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim “Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalil-dalil Penggugat yang seperti ini hanya membuktikan gugatan
Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas (obscure libelum) karena antara
Posita dan Petitum yang terdapat dalam gugatan tidak sinkron satu sama lain
dan inkonsistensi ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak
gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat
tidak dapat diterima (*Niet Ontvan Kelijk Verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang termuat dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini ;

- 2 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat,
kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya, uraian yang berisi tanggapan
penolakan terhadap dalil-dalil Penggugat akan diuraikan secara rinci
pada bagian-bagian dibawah ini ;

- 3 Bahwa memang benar Tergugat (Menteri Dalam Negeri) mengeluarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.91-67 Tahun
2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan
Pangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Papua ; -----
- 4 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang oleh Tergugat
secara terang dinyatakan benar. Uraian yang berisi penolakan terhadap dalil-dalil
Penggugat akan diuraikan secara rinci dalam bagian di bawah ini ;

Halaman 19 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa dari Aspek Kewenangan, Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 102 ayat (2) dan Pasal 103 ayat (1), ayat (2), ayat (4) serta ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD ;

6 Bahwa dari Aspek Prosedur, Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya dikutipkan norma di atas sebagai berikut :

Pasal 55 :

2 Anggota DPRD diberhentikan antar waktu karena ;

b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPRD ;

3 Pemberhentian Anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Anggota DPRD Provinsi dan kepada Gubernur melalui Bupati/WaliKota bagi Anggota DPRD Kab/Kota untuk diresmikan pemberhentiannya ;

Ketentuan Pasal 102 ayat (2) dan Pasal 103 ayat (1), ayat (2), ayat (4) serta ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 102 :

- 1 Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila ;

h. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 103 :

- 1 Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi Anggota DPRD Provinsi dan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten / Kota dengan tembusan kepada Gubernur bagi Anggota DPRD Kabupaten / Kota ;

- 2 Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian ;

- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri ;

Halaman 21 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian Anggota DPRD Provinsi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau dari Pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ;
-

- 7 Berdasarkan ketentuan di atas, maka prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* telah sesuai dan taat asas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Prosedur penerbitan Keputusan *a quo* berdasarkan dan telah memperhatikan pada :
-

- a Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 87/BA/KPU-PAPUA/P/2009, tanggal 21 Desember 2009, tentang Verifikasi Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD dari Partai Kedaulatan Sdri. Yosephina Pigai, S.Sos dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua ;
-

- b Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.4/2252, tanggal 30 Maret 2011, Sdr. Naftali Kobepa dari Partai Kedaulatan diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota DPR 001/SK/DPP.PK/DPD.Papua/AGT/VII/2011, tanggal 20 Juli 2011, tentang Pemberhentian dan Pencabutan Kartu Anggota Partai Kedaulatan Nomor : 33.01.0000396, atas nama Naftali Kobepa, yang bersangkutan diberhentikan dari kedudukannya sebagai Anggota Partai Kedaulatan Provinsi Papua, sehingga perlu meresmikan pemberhentian yang bersangkutan dari kedudukannya sebagai Anggota DPR Papua ;
-

- c Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4/2252, tanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi Pergantian Antar Waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009-2014 ;

- d Surat Penjabat Gubernur Papua melalui Nomor : 130/092/SET,
tanggal 17 Januari 2012, mengusulkan Peresmian Pergantian Antar Waktu
(PAW) Anggota DPRP kepada Menteri Dalam Negeri ;

- 8 Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek gugatan *a quo* dengan memperhatikan surat-surat *a quo* yang merupakan syarat untuk pemberhentian Penggugat selaku Pengganti Antar Waktu DPR Papua dan telah memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; ---

- 9 Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dinyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan taat asas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Penggugat masih mempermasalahkan objek gugatan
a *quo* ;

- 10 Bahwa dari Aspek Substansi, sudah terang dan jelas seluruh dokumen tersebut di atas adalah sebagai dasar Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo* yang menetapkan Yosephina Pigai, S.Sos ;

- 11 Bahwa berdasarkan argumentasi dan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 23 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet OntVan Kelijk Verklaard*) ;

12 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 ½ 6 angka 10 dan 11 yang intinya menyatakan bahwa “Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ditinjau dari aspek prosedural dan substansial ...dst”. Pernyataan Penggugat ini jelas sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Penggugat sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun peraturan yang lebih tinggi dan terkesan bahwa Penggugat tidak memahami isi dan jiwa dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; -----

13 Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat tersebut telah sesuai dan merupakan pelaksanaan / pengejawantahan dari Pasal 218 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 294 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 ;

Pasal 218 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, berbunyi :

(1) Penggantian calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi / Kabupaten /

Kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. meninggal dunia ;

b. mengundurkan diri ;

c. tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, atau DPRD Kabupaten / Kota ;

d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan
dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap ;

(2) Dalam hal calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi / Kabupaten /
Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan Keputusan
KPU, KPU Provinsi atau Kabupaten / Kota, keputusan yang bersangkutan batal
demi hukum ;

(3) Calon terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi / Kabupaten / Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon dari daftar calon tetap
Parpol Peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang sama berdasarkan surat
keputusan pimpinan Partai Politik yang bersangkutan ;

(4) KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota menetapkan calon Anggota
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten / Kota sebagai calon terpilih
pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan keputusan KPU, KPU
Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota ;

Halaman 25 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 294 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, berbunyi “Keanggotaan

DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri” ;

14 Bahwa berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana yang didasarkan pada ketentuan Pasal 294 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tersebut di atas, maka Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang menjadi objek gugatan dengan didasarkan dan merupakan tindak lanjut dari :

- a. Surat Penjabat Gubernur Papua Nomor : 130/092/SET, tanggal 17 Januari 2012, perihal Usul Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD ;

- b. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4/2252, tanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009-2014 ;

15 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 10 yang menyatakan bahwa “Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.91-67 Tahun 2012 adalah dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Papua dari Partai Kedaulatan yang tidak sah dan bermasalah, karena masih dalam sengketa hukum terhadap kepengurusan Partai Kedaulatan.. dst”. Pernyataan Penggugat yang seperti ini menunjukkan bahwa Penggugat jelas-jelas tidak memahami proses yang harus ditempuh oleh Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo*. Hal ini sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam prosedur hukum penerbitan objek gugatan *a quo* yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

16 Bahwa Tergugat tidak mempunyai kompetensi untuk menentukan sah tidaknya kepengurusan suatu Partai Politik karena itu merupakan urusan internal Partai Politik itu sendiri sehingga apabila terdapat konflik antar Pengurus Partai Politik, Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menilai kepengurusan Partai Politik mana yang sah. Sehingga dengan demikian apabila terjadi konflik internal antar Pengurus Partai Politik hal tersebut merupakan masalah internal yang dapat diselesaikan melalui mekanisme internal yang ada di Partai Politik tersebut ;

17 Bahwa apabila terjadi konflik internal dalam suatu Partai Politik, dimana masing-masing pihak mengklaim bahwa pihaknya yang merupakan pengurus yang sah, maka untuk menentukan sah atau tidaknya kepengurusan sebuah Partai Politik tersebut adalah merupakan ruang lingkup wewenang pengadilan ;

18 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 10 yang menyatakan bahwa “Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor : 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 332 sampai dengan Pasal 337 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ...dst”. Pernyataan Penggugat tersebut jelas-jelas sangat keliru, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena in

Halaman 27 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facto, Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 332 sampai dengan Pasal 337 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana berdasarkan ketentuan tersebut diatas dinyatakan bahwa “Anggota DPRD Provinsi diberhentikan antar waktu antara lain karena diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, in facto Penggugat telah diberhentikan sebagai anggota Partai Kedaulatan berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor : 001/SK/DPP.PK/DPD.Papua/AGT/VII/2011, tanggal 20 Juli 2011, tentang Pemberhentian dan Pencabutan Kartu Anggota Partai Kedaulatan Nomor : 33.01.0000396, atas nama Naftali Kobepa. Dengan demikian, maka sangat naif apabila Penggugat mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dan merupakan perintah dari undang-undang ;

19 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 11 yang menyatakan “bahwa disamping melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tergugat juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baikdst”. Pernyataan Penggugat tersebut jelas-jelas sangat keliru, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena Penggugat telah tidak menjelaskan secara rinci Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang mana yang telah dilanggar Tergugat tapi Penggugat hanya membuat daftar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* telah sesuai dengan Asas-Asas

Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan fakta dan hukum yakni :

-
- a. Bahwa dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, Tergugat justru telah bertindak cermat, profesionalisme dan kepastian hukum berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dimana Tergugat telah bertindak cermat dengan melakukan penelitian atas berkas-berkas / data-data pendukung yang diajukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 161.4/2252, tanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009-2014 dan Surat Penjabat Gubernur Papua Nomor : 130/092/SET, tanggal 17 Januari 2012, perihal Usul Peresmian Pengantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRP ;

- b. Dari penelitian atas berkas-berkas/data-data pendukung usulan Penggantian Antar Waktu dimaksud, maka berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 218 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, maka Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*. Dengan demikian maka tindakan Tergugat baik secara prosedural, substansi dan kewenangannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Asas Kecermatan dan Ketelitian, Asas Profesional dan Asas Kepastian Hukum) ;

- 21 Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat tidak berdasarkan hukum apabila Penggugat menyatakan bahwa Keputusan Tergugat yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dan

Halaman 29 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengejawantahan dari ketentuan peraturan perundang-undangan ;

DALAM PENUNDAAN

- 1 Bahwa dalam gugatan perkara *a quo* pada halaman 7 angka 12 yang menyatakan “Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud di atas dan jika tidak ada Penetapan Penundaan dari Pengadilan ...dst, kondisi seperti ini jelas-jelas akan merugikan kepentingan Penggugat ...dst” ;

- 2 Bahwa mengenai permohonan penundaan oleh Penggugat, Tergugat menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara itu tetap dilaksanakan ;

- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut” ;

Dari syarat yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) tersebut di atas dan dikaitkan dengan gugatan Penggugat maka :

- a. tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak untuk menunda Keputusan yang menjadi objek dalam perkara *a quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. salah satu asas dari Hukum Tata Usaha Negara yang melandasi Hukum Acara Tata Usaha Negara, menurut Philipus M. Hadjon, dkk, dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi, cetakan IV Tahun 1995, adalah asas praduga *rechtmatic* (*Vermoeden Van Rechtmaticheid = Praesumptio iustae Causae*), artinya bahwa setiap tindakan penguasa selalui harus dianggap *rechtmatic* sampai ada pembatalan. Asas praduga *rechtmatic* ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 198 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebelum diputus oleh Pengadilan, maka Keputusan Tata Usaha Negara itu harus dianggap menurut hukum ;

Dengan demikian alasan Penggugat meminta penundaan karena adanya keadaan yang sangat mendesak tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan sehingga penundaan harus ditolak ;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo* ;

DALAM EKSEPSI

Halaman 31 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;

. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

. Menyatakan sah Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua ;

. Membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik, tertanggal 13 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik, tertanggal 06 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, Majelis Hakim atas permohonan intervensi yang diajukan oleh **YOSEPHINA PIGAI, S.Sos.**, dengan Surat Permohonan Intervensi tertanggal 19 Juli 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 19 Juli 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diperbaiki dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2012, telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2012, dengan Amar sebagai berikut : -----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi, Yosephina Pigai, S.Sos. ;

- 2 Menyatakan Pemohon Intervensi, Yosephina Pigai, S.Sos., diikutsertakan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT. ; ---

- 3 Menanggihkan biaya perkara atas putusan sela ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban, tertanggal 06 Agustus 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Mengenai Tergugat II Intervensi

Bahwa Tergugat II Intervensi adalah ditunjuk dan diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, sisa Periode 2009 –, sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) menggantikan Penggugat sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.91-67, tertanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua ;

2. Mengenai Objek Sengketa Tata Usaha Negara

Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor : 161.91-67, tertanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu

Halaman 33 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 161.91-67, tertanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, maka Tergugat II Intervensi resmi menjadi Pengganti Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Papua, sisa masa jabatan Tahun 2009 – 2014, terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi dalam jawaban ini ;
-

2. Mengenai Gugatan Kurang Pihak

2. 1. Bahwa yang dijadikan objek gugatan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah adanya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor : 161.91-67, tertanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang dikeluarkan oleh Tergugat, sementara diketahui bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan *a quo*, Penjabat Gubernur Papua juga menerbitkan Surat Nomor : 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang Usul Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Papua dan Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4/2252, tertanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009 – 2014, kemudian dijadikan bahan pertimbangan oleh Tergugat sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Nomor : 161.91-67, tertanggal 15 Februari 2012 ;

- . 2. Bahwa Penjabat Gubernur Papua dalam menerbitkan Surat Nomor : 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang Usul Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Papua, bukan tanpa alasan melainkan berdasarkan adanya surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4/2252, tertanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009 –2014 dan Surat Keputusan Rapimnas Partai Kedaulatan Nomor : 120/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/2011, tanggal 05 Juni 2011, yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan, dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor : 001/SK/ DPP.PK/DPD.Papua/VII/2011, tanggal 20 Juli 2011, Tentang Pemberhentian dan Pencabutan Kartu Anggota Partai Kedaulatan Nomor : 33.01.00000396, atas nama Penggugat ;

- . 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 294 (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa “Keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri” sehingga dengan demikian Tergugat berdasarkan kewenangannya sebagaimana undang-undang tersebut diatas menindaklanjuti Surat dari Gubernur Papua Nomor : 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang Usul Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR Papua dan Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4/2252, tertanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009 –2014, dengan menerbitkan Surat Keputusan yang kemudian oleh Penggugat dijadikan objek

Halaman 35 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan

;

- . 4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah disampaikan diatas maka terdapat fakta-fakta hukum bahwa gugatan *a quo* tidak bisa hanya ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri (Tergugat) saja, melainkan juga ada beberapa pihak lagi yang harus disertakan dalam perkara *a quo* diantaranya ;

2.4.a. Pejabat Kepala Daerah Papua dalam hal ini Penjabat Gubernur Papua yang telah mengusulkan kepada Tergugat dengan menerbitkan surat Nomor : 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang Usul Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR Papua ;

.4.b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang telah merekomendasikan kepada Gubernur Papua dengan suratnya Nomor : 161.4/2252, tertanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009 –2014 ;

.4.c. Ketua DPP Partai Kedaulatan yang mengusulkan kepada Gubernur Papua melalui Surat Keputusan Rapimnas Partai Kedaulatan Nomor : 120/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/2011, tanggal 05 Juni 2011, yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan, dan surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor : 001/SK/DPP.PK/DPD.Papua/VII/2011, tanggal 20 Juli 2011, tentang Pemberhentian dan Pencabutan Kartu Anggota Partai Kedaulatan Nomor : 33.01.00000396, atas nama Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.4.d. Serta Surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua

Nomor : 087/BA/KPU-PAPUA/P/2009, Tanggal 21 Desember 2009,

tentang Verifikasi Persyaratan calon Anggota dari Partai Kedaulatan

Periode 2009 –2014, atas nama Penggugat digantikan oleh Tergugat II

Intervensi ; -----

Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Mengenai Gugatan Kabur atau Tidak Jelas

3. 1. Bahwa yang dijadikan alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya sangat tidak jelas atau kabur, dimana disatu sisi Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat seolah-olah telah melanggar Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 161.91-67, tertanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, akan tetapi disisi lain Penggugat mendalilkan bahwa adanya upaya yang sistematis dan terstruktur dari Ketua DPD Partai Kedaulatan Provinsi Papua untuk menjegal Penggugat, artinya bahwa sesungguhnya Penggugat sendiri sudah mempunyai konflik Internal dengan partainya, sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat tidak menjadikan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.91-67, tertanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagai objek gugatan Tata Usaha Negara ;

. 2. Bahwa Penggugat dalam uraiannya sangat tidak beralasan hukum, karena yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai proses pengusulan

Halaman 37 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Antar Waktu dari Partai Kedaulatan berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan tetapi bukan penyimpangan yang dilakukan oleh Tergugat berkaitan dengan penerbitan objek gugatan *a quo*, karena sesungguhnya penerbitan Surat Keputusan Nomor : 161.91-67, tertanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua sudah sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang ada ;

- . 3. Bahwa dalil-dalil serta alasan-alasan Penggugat dalam gugatannya juga tidak bersesuaian, karena dalam posita gugatannya Penggugat masih mempersoalkan penerbitan objek gugatan *a quo* yang menitikberatkan keberatannya terhadap proses pengusulan Pengganti Antar Waktu yang diusulkan oleh Partai Kedaulatan, akan tetapi didalam petitumnya pada angka 2 Penggugat justru memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek gugatan *a quo*, serta dalam petitum angka 3 gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 161.91-67, tertanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian sudah menjadi pasti menurut hukum bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut harus dianggap kabur atau tidak jelas ;

Bahwa berdasarkan uraian serta alasan yang dikemukakan di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat

diterima

;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi di atas haruslah dianggap diajukan kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara ini ;

- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi dalam jawaban ini ;

- 3 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 6, 7, 8 dan 9 gugatannya, karena apa yang didalilkan Penggugat tersebut sangatlah mengada-ada atau tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi, karena sebagaimana diketahui bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya oleh Penggugat dijadikan objek gugatan sudah sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana objek gugatan yang diterbitkan Tergugat sudah melalui tahapan atau proses yang cermat dan menggunakan usulan-usulan dari pihak terkait sebagai bahan pertimbangannya, diantaranya adalah :

3. 1. Surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor : 087/BA/KPU-PAPUA/P/2009 Tanggal 21 Desember 2009 Tentang Verifikasi Persyaratan calon Anggota dari Partai Kedaulatan Periode 2009 –2014, atas nama Penggugat digantikan oleh Tergugat II Intervensi ;
3. 2. Ketua DPP Partai Kedaulatan yang mengusulkan kepada Gubernur Papua melalui surat keputusan Rapimnas Partai Kedaulatan Nomor : 120/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/2011, tanggal 05 Juni 2011, yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai

Halaman 39 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan, dan surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor : 001/SK/DPP.PK/DPD.Papua/VII/2011, tanggal 20 Juli 2011, tentang Pemberhentian dan Pencabutan Kartu Anggota Partai Kedaulatan Nomor : 33.01.00000396, atas nama _____ Penggugat _____ ;

- . 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang telah merekomendasikan kepada Gubernur Papua dengan suratnya Nomor : 161.4/2252, tertanggal 02 November 2011, tentang Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009 –2014 ;

- . 4. Pejabat Kepala Daerah Papua dalam hal ini Gubernur Papua yang telah mengusulkan kepada Tergugat dengan menerbitkan surat Nomor : 130/092/SET, tertanggal 17 Januari 2012, tentang Usul Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR Papua ;

- 4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan ;

- 5 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada angka 10 dan angka 11 gugatannya, karena apa yang didalilkan Penggugat sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena apa yang dilakukan Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Tergugat juga dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* yang kemudian dijadikan objek gugatan oleh Penggugat merupakan bentuk tindak lanjut dari beberapa surat yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *a quo*, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga sangat tidak memahami tentang proses yang ditempuh oleh Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan *a quo* yang telah sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- 6 Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan Nomor : 001/SK/DPP.PK/DPD. Papua/VII/2011, tanggal 20 Juli 2011, tentang Pemberhentian dan Pencabutan Kartu Anggota Partai Kedaulatan Nomor : 33.01.00000396, atas nama Penggugat dan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan Provinsi Papua Nomor : 021/SK.PK/DPD.Papua/SEP/2011, tanggal 20 September 2011, perihal Usulan Pengganti Antar Waktu atas nama Penggugat dari Partai Kedaulatan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.91-67, tertanggal 15 Februari 2012, adalah dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Papua dari Partai Kedaulatan yang tidak sah dan bermasalah, karena masih dalam sengketa hukum terhadap kepengurusan Partai Kedaulatan, sangatlah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi dan Penggugat tidak mengerti hukum, bahwa suatu Kepengurusan Partai Politik yang dapat dikatakan tidak sah hanya apabila ada institusi berwenang yang menyatakan bahwa suatu kepengurusan itu tidak sah. Sejauh ini kepengurusan Partai Kedaulatan yang memberhentikan Penggugat adalah sah berdasar hukum dan diakui oleh Pemerintah. Terlebih lagi bahwa kepengurusan Partai Politik yang memberhentikan Penggugat tak terbantahkan karena perkaranya telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan Kasasi pada tanggal 24 Maret 2011, dimana dalam suatu perkara apabila sudah ada putusan kasasi maka secara otomatis sudah dapat dikatakan berkekuatan hukum tetap dan sudah dapat dieksekusi atau putusan dapat dijalankan walaupun ada upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ;
-

Dan sesuai dengan asas hukum *Presumption Justae Causa* yang menganggap keputusan Pemerintah adalah harus dianggap benar sepanjang belum dibuktikan

Halaman 41 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya, jadi Keputusan Pemerintah (yang mengesahkan Kepengurusan DPP Partai

Kedaulatan adalah tetap sah sepanjang belum terbukti sebaliknya), sehingga dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan kepengurusan yang memberhentikan Penggugat adalah tidak sah haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan ;

DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa mengenai dalil Penggugat tentang Permohonan Penundaan sangatlah keliru dan mengada-ada, karena sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : ---

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara itu tetap dilaksanakan ;

- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut” ;

2. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) tersebut di atas apabila dikaitkan dengan dalil Penggugat tentang permohonan penundaan, maka dapat dikatakan bahwa tidak adanya keadaan yang sangat mendesak untuk menunda Surat Keputusan yang kemudian dijadikan objek gugatan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian adanya gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Menteri Dalam Negeri / Tergugat Nomor : 161.91-67, tertanggal 15 Februari Tahun 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat. Karena dengan adanya Pemberhentian dan Pencabutan Keanggotaan Partai Kedaulatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat berarti yang bersangkutan bukan lagi sebagai anggota Partai

Kedaulatan, karena penundaan tidak akan menjadikan Penggugat kembali menjadi

anggota Partai Kedaulatan yang harus mengabdikan dirinya atas nama Partai

Kedaulatan di DPR Papua, sehingga apabila adanya penundaan justru akan merugikan

negara, karena Tergugat II Intervensi harus segera mengabdikan dirinya untuk

kepentingan masyarakat. Sehingga dengan demikian sudah menjadi pasti menurut

hukum bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut harus ditolak atau dikesampingkan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan tersebut di atas, mohon agar Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a

quo berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ;

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Pemohon ;

- Menyatakan menolak untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15

Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti

Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 43 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor : 161.91-67 Tahun 2012, tanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian

Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Papua ;

3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah pada dua kali kesempatan di persidangan Penggugat tidak mengajukan replik atas jawaban Tergugat II Intervensi, maka kepada Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan replik atas jawaban Tergugat II Intervensi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberi tanda dengan bukti P-1 sampai bukti P-13, sebagai berikut : -----

1 Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.161.91-67 Tahun 2012, tertanggal 15 Februari 2012 (foto copy dari foto copy) ; -----

2 Bukti P-2 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.161.91-201 Tahun 2011, tertanggal 30 Maret 2011 (foto copy sesuai asli) ; -----

3 Bukti P-3 : Ekspedisi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, tertanggal 15 Mei 2012 (foto copy sesuai asli) ; -----

4 Bukti P-4 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Papua No.161.1/526, tertanggal 15 Maret 2012 (foto copy sesuai asli) ; -----

5 Bukti P-5 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Papua No.161.1/131, tertanggal 26 Januari 2012 (foto copy sesuai asli) ; -----

6 Bukti P-6 : Akta Permohonan Peninjauan Kembali, tertanggal 10 Mei 2011, yang diajukan oleh Rombe Marojahan (foto copy sesuai asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bukti P-7 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua No.27

Tahun 2009, tertanggal 09 September 2009 (foto copy sesuai asli) ; -----

8 Bukti P-8 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua No.939/

SET-KPU/IX/2009, tertanggal 14 September 2009 (foto copy sesuai asli) ;

9 Bukti P-9 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan

No.13.D/SK/DPP.PK/DPD/XI/2010, tertanggal 06 Desember 2010 (foto copy

sesuai asli) ; -----

10 Bukti P-10 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan

No.38.D/SK/DPP.PK/DPD/XII/2010, tertanggal 06 Desember 2010 (foto copy

sesuai asli) ; -----

11 Bukti P-11 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan

No.55/B/DPP.PK/III/2010, tertanggal 08 Maret 2012 (foto copy sesuai asli) ;

12 Bukti P-12 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.70/

Pdt.G.2010/ PN.Jkt-Tim., tanggal 28 Oktober 2010 (foto copy dari foto copy) ; --

13 Bukti P-13 : Surat Keterangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

No.69.A/P/AET-KPU/V2012, tertanggal 16 Mei 2012 (foto copy sesuai asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup,

serta diberi tanda dengan bukti T-1 sampai bukti T-8, sebagai berikut :

1 Bukti T-1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.161.91-67

Tahun 2012, tertanggal 15 Februari 2012 (foto copy sesuai asli) ; --

Halaman 45 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bukti T-2 : Surat Penjabat Gubernur Papua No.130/092/SET,
tertanggal 17 Januari 2012 (foto copy sesuai asli) ;

3 Bukti T-3 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua
No.87/BA/KPU-PAPUA/P/2009, tertanggal 21 Desember 2009 (foto copy dari
foto copy) ; -----

4 Bukti T-4 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.161.4/2252,
tertanggal 02 November 2011 (foto copy sesuai asli) ; -----

5 Bukti T-5 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan
No.001 /SK/DPP.PK/DPD.Papua/AGT/VII/2011, tertanggal 20 Juli 2011 (foto
copy dari foto copy) ; -----

6 Bukti T-6 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Kedaulatan
Provinsi Papua No.021/SK.PK/DPD.Papua/SEP/2011, tertanggal 20 September
2011 (foto copy dari foto copy) ; -----

7 Bukti T-7 : Undang-undang No.27 Tahun 2009 (foto copy dari foto
copy) ; -----

8 Bukti T-8 : Undang-undang No.10 Tahun 2008 (foto copy dari foto
copy) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil
jawabannya, telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup,
serta diberi tanda dengan bukti T.II.Intv.-1 sampai bukti T.II.Intv.-9, sebagai berikut :

1 Bukti T.II.Intv.-1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
No.161.91-67 Tahun 2012, tertanggal 15 Februari 2012 (foto copy sesuai
asli) ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bukti T.II.Intv.-2 : Surat Menteri Dalam Negeri No.161.91/1059/

OTDA, tertanggal 15 Februari 2012 (foto copy sesuai asli) ;

3 Bukti T.II.Intv.-3 : Surat Gubernur Papua No.130/092/SET, tertanggal

17 Januari 2012 (foto copy sesuai asli) ; -----

4 Bukti T.II.Intv.-4 : Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Negeri

Klas I A Jayapura No.W30.U1/112/HK.02.10/2012, tertanggal 26 Januari 2012

(foto copy dari foto copy) ; -----

5 Bukti T.II.Intv.-5 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Papua

No.161.4/2252, tertanggal 02 November 2012 (foto copy dari foto copy) ;

6 Bukti T.II.Intv.-6 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Papua

No.87/BA/KPU-PAPUA/P2009, tertanggal 21 Desember 2009 (foto copy

dari foto copy) ; -----

7 Bukti T.II.Intv.-7 : Surat Keputusan Rapimnas Partai Kedaulatan

No.02/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/VI/2011, tertanggal 05 Juni

2011 (foto copy dari foto copy legalisir) ; -----

8 Bukti T.II.Intv.-8 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan pusat Partai

Kedaulatan No.001 /SK/DPP.PK/DPD.Papua/AGT/VII/2011, tertanggal 20 Juli

2011 (foto copy dari foto copy legalisir) ; -----

9 Bukti T.II.Intv.-9 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia No.M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2010, tertanggal 29 Maret 2010 (foto

copy dari foto copy legalisir) ; -----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan Saksi, walaupun
kepada masing-masing pihak telah diberikan kesempatan secara patut ;

Halaman 47 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan, masing-masing

tertanggal 01 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan oleh para pihak dalam perkara ini dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dimintakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.91-67 Tahun 2012, tertanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua atas nama Yosephina Pigai, S.Sos. (vide bukti P-1 = T-1 = T.II.Int.-1), selanjutnya dalam sengketa ini disebut dengan Obyek Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan menyampaikan surat jawabannya masing-masing tertanggal 12 Juli 2012 dan 6 Agustus 2012, yang terdiri dari Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa materi Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui surat Jawabannya masing-masing tertanggal 12 Juli 2012 dan 6 Agustus 2012, Pengadilan akan merangkum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Gugatan Penggugat Kurang Pihak dengan alasan bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat bukan dilakukan tanpa dasar, karena penerbitan Obyek Sengketa tersebut untuk menindaklanjuti Surat Penjabat Gubernur Papua Nomor : 130 / 092 / SET, tanggal 17 Januari 2012, perihal usul Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD dan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4 / 2252, tanggal 2 Nopember 2011, tentang Rekomendasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009-2014, sehingga Penjabat Gubernur Papua serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua harus juga dimasukkan sebagai pihak dalam sengketa *in litis* ; -----

- 2 Gugatan Kabur atau Tidak Jelas dengan alasan :

Bahwa disatu sisi Penggugat mendalilkan bahwa dalam menerbitkan Obyek Sengketa seolah-olah Tergugat telah melanggar Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sedangkan disisi lain Penggugat mendalilkan adanya upaya sistematis dan terstruktur dari Ketua DPD Partai Keadaulatan Provinsi Papua untuk menjegal Penggugat, artinya bahwa Penggugat sudah mempunyai konflik internal dengan partainya, dan seharusnya Penggugat tidak menjadikan Surat Keputusan Mendagri No.161.91-67 Tahun 2012, tentang Peresmian Pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, atas nama Yosephina Pigai, S.Sos., tertanggal 15 Pebruari 2012 sebagai Obyek Sengketa ; -----

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat mempersoalkan penerbitan Obyek Sengketa yang menitik beratkan keberatannya terhadap proses pengusulan Pengganti Antar Waktu, namun dalam petitum gugatannya angka 2 dan angka 3 justru memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Obyek Sengketa, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya, sehingga tidak ada kesesuaian antara posita

Halaman 49 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

petitum

;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menanggapinya melalui Repliknya tertanggal 13 Juli 2012, yang pada intinya membantah Eksepsi Tergugat dan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat mengenai Eksepsi antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, dikategorikan sebagai Eksepsi lain yang bukan mengenai kewenangan pengadilan, dan akan diputus bersamaan dengan pokok sengketa (vide Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Kurang Pihak, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : ---

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang PERATUN menyatakan bahwa, Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata (vide Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang

PERATUN); -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam sengketa *in litis* adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.91-67 Tahun 2012, tentang Peresmian Pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, atas nama Yosephina Pigai, S.Sos., tertanggal 15 Pebruari 2012, yang mana terbitnya Obyek Sengket tersebut disebabkan karena untuk menindaklanjuti Surat Penjabat Gubernur Papua Nomor : 130 / 092 / SET, tanggal 17 Januari 2012, perihal usul Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRP dan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4 / 2252, tanggal 2 Nopember 2011, tentang Rekomendasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009-2014, sehingga kedua surat tersebut yaitu Surat Penjabat Gubernur Papua Nomor : 130 / 092 / SET, tanggal 17 Januari 2012, perihal usul Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRP dan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4 / 2252, tanggal 2 Nopember 2011, tentang Rekomendasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009-2014 tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang PERATUN, karena sifatnya masih usul sehingga belum bersifat final ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Penjabat Gubernur Papua Nomor : 130 / 092 / SET, tanggal 17 Januari 2012, perihal usul Peresmian Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRP dan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor : 161.4 / 2252, tanggal 2 Nopember 2011, tentang Rekomendasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2009-2014, belum bersifat final, maka tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Penjabat Gubernur Papua dan Ketua DPRP yang menerbitkan Surat keputusan *a quo* tidak bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga keberadaannya tidak bisa

Halaman 51 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan sebagai Pihak dalam sengketa in litis ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penjabat Gubernur Papua dan Ketua DPRP tidak bisa masuk sebagai pihak, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Kurang Pihak haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Kabur atau tidak Jelas, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu antara lain Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta melanggar AAUPB terutama Asas Kecermatan, Asas Profesionalisme dan Asas Kepastian Hukum ; -----

Menimbang, bahwa apabila dicermati beberapa Pasal dari Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, antara lain menyatakan tata cara, proses serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pergantian antar waktu Anggota Dewan, yang mana setiap materi dari Pasal-Pasal tersebut harus dikaitkan dengan fakta-fakta atau peristiwa hukum yang terjadi, sebelumnya diterbitkan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa konflik internal antara Penggugat dengan partainya (Partai Kedaulatan) merupakan salah satu peristiwa hukum yang melatar belakangi penerbitan Surat Keputusan Mendagri Nomor : 161.91-67 Tahun 2012, tentang Peresmian Pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, atas nama Yosephina Pigai, S.Sos., tertanggal 15 Pebruari, 2012 yang mana konflik internal tersebut bermuara pada proses pengusulan Pengganti Antar Waktu atas nama Penggugat oleh Partainya (Partai Kedaulatan), melalui DPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua yang diteruskan ke Gubernur Papua dan selanjutnya diteruskan Ke Tergugat untuk diterbitkan Surat Keputusannya, sehingga dengan demikian, sudah sangat jelas dan terang Penggugat sudah tepat mempersoalkan proses penerbitan Obyek Sengketa dan memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabutnya ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan terang karena telah sesuai dengan dasar dan alasan pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya maka materi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Kabur atau Tidak Jelas haruslah ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan menyampaikan surat Jawabannya, masing-masing tertanggal 12 Juli 2012 dan 6 Agustus 2012, yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta tidak melanggar AAUPB terutama Asas Kecermatan, Asas Profesionalisme dan Asas Kepastian Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 13 Juli 2012, yang menyatakan menolak jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatan, sedangkan Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 6 Agustus 2012 yang menyatakan tetap

Halaman 53 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dalil jawabannya dan selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 1 Oktober 2012

; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan 13 buah bukti surat yang telah diberi materai cukup serta dilegalisir di kantor pos dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah menyampaikan 8 buah bukti surat yang telah diberi meterai cukup serta dilegalisir di kantor pos dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan 9 buah bukti surat yang telah diberi materai cukup serta dilegalisir di kantor pos dan diberi tanda T.II.Int.-1 sampai dengan T.II.Int.-9 ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi ataupun ahli, walaupun sudah diberi waktu yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawab Jinawab, serta bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Pihak, Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah anggota Partai Kedaulatan provinsi Papua yang ikut Pemilihan Umum Legislatif di Provinsi Papua pada Tahun 2009 dan mendapatkan suara terbanyak 1 dan 2 untuk daerah pemilihan V ;

- Bahwa Penggugat telah ditetapkan serta dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia

tahun 2011 ;

- Bahwa ditubuh DPP Partai Kedaulatan telah terjadi konflik internal antara Pengurus Hero Samudra dkk dengan pengurus Denny M Chillah dkk, yang berujung melalui jalur sengketa Perdata di Peradilan Umum ;

- Bahwa Penggugat (Naftali Kobepa) mendukung pengurus dari pihak Hero Samudra dkk ;

- Bahwa Putusan Pengadilan terhadap konflik internal pengurus di DPP Partai Kedaulatan sudah sampai diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Pihak Hero Samudra dkk ;

- Bahwa DPP Partai Kedaulatan dibawah kepengurusan Denny M. Cilah dkk telah melakukan Rapat Pimpinan Nasional di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2011 ; -----

- Bahwa salah satu hasil Rapat Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan di Jakarta tersebut adalah akan melakukan Penggantian Antar Waktu bagi anggota Partai Kedaulatan yang melanggar AD / ART Partai ;

- Bahwa Penggugat telah diberhentikan dari keanggotaan Partai Kedaulatan, serta dicabut kartu anggotanya, dan selanjutnya diusulkan Penggantian Antar Waktunya oleh DPW Partai Kedaulatan dengan diganti oleh Yosephina Pigai, S.Sos. (Tergugat II Intervensi) ;-----

Halaman 55 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan Obyek Sengketa, Pengadilan akan menilai apakah penerbitan Obyek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sesuai amanat Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji penerbitan Obyek sengketa dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi Negara, maka pengadilan akan menggunakan tolak ukur apakah penerbitan Obyek sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedur serta substansi ; -----

Menimbang, bahwa apakah Menteri Dalam Negeri selaku pejabat Tata Usaha Negara memiliki kewenangan dalam menerbitkan Obyek Sengketa, terhadap hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 294 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD menyatakan, bahwa keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Nomor : 161.91-67 Tahun 2012, tertanggal 15 Februari 2012, tentang Peresmian pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Naftali Kobepa kepada Yosephina Pigai, S.Sos. diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri (vide bukti P-1 = T-1 = T.II.Int.-1 / Obyek Sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan berkesimpulan, bahwa Tergugat (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat keputusan tentang peresmian Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, termasuk Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Papua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah melalui prosedur serta substansi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Anggota DPRD Provinsi berhenti antar waktu antara lain karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan (vide Pasal 332 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD) ; -----

Menimbang, bahwa Anggota DPRD Provinsi diberhentikan antar waktu antara lain apabila diusulkan oleh Partai Politiknya dan diberhentikan sebagai anggota Partai Politik (vide Pasal 332 ayat (2) huruf e dan h Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD) ;

Menimbang, bahwa pemberhentian anggota DPRD Provinsi antara lain karena diusulkan oleh Partai Politiknya dan diberhentikan sebagai anggota Partai Politik, diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri (vide Pasal 333 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD) ;

Menimbang, bahwa paling lama 7 hari sejak diterimanya usul pemberhentian oleh Partai Politik, Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Provinsi kepada menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian (vide Pasal 333 ayat (2) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD) ; -----

Menimbang, bahwa paling lama 7 hari sejak diterimanya usul pemberhentian tersebut, Gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan

Halaman 57 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian Anggota DPRD Provinsi tersebut (vide Pasal 333 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 27 tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Kedaulatan yang telah mendapatkan suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Calon terpilih dengan Berita Acara Nomor : 11 / BA / KPU-PAPUA / P / 2009, tentang Usul Calon terpilih untuk diproses Surat Keputusan Peresmiannya dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 untuk daerah Pemilihan V dan selanjutnya dilantik oleh Gubernur Papua dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.91-201 Tahun 2011, tanggal 30 Maret 2011 (vide bukti P-7 dan P-2) ;

Menimbang, bahwa dalam tubuh DPP Partai Kedaulatan telah terjadi Konflik Internal untuk merebut kursi Kepengurusan, dan hal tersebut dilakukan penyelesaiannya melalui jalur Gugatan Perdata di Peradilan Umum antara Kelompok Hero Samudra dkk melawan Kelompok Deny M. Cilah dkk, hal mana prosesnya sudah sampai diajukannya Upaya Hukum Peninjauan kembali oleh kelompok Hero Samudra dkk (vide bukti P-6 dan P-12) ;

Menimbang, bahwa DPP Partai Kedaulatan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 29 Maret 2010, Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2010 dengan komposisi kepengurusan adalah Denny M. Cilah, SE, SH. M.Si, sebagai Ketua Umum dengan Restianrick Bachsjirun, S.Sos, sebagai Sekretaris Jenderal, yang mana struktur kepengurusan tersebut telah mendapat pengesahan melalui Rapat Pimpinan Nasional di Jakarta tanggal 8 Juni 2011 (vide bukti T.II.Int.-7 dan T.II.Int.-9) ;

Menimbang, bahwa selain mengakui secara sah kepengurusan DPP Partai Kedaulatan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2010, Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2010, Rapat Pimpinan

Nasional Partai Kedaulatan di Jakarta juga memutuskan melakukan Pergantian Antar Waktu bagi Anggota Partai Kedaulatan yang tidak loyal serta tidak mengakui kepengurusan Partai Kedaulatan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 29 Maret 2010, Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2010 (vide bukti T.II.Int.-7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Int.-8 = T-5, ternyata Penggugat (Naftali Kobepa) telah diberhentikan sebagai Anggota Partai Kedaulatan Provinsi Papua serta dicabut kartu anggotanya dengan Surat keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor : 001 / SK / DPP.PK / DPD.PAPUA / AGT / VII / 2011, tanggal 20 Juli 2011 dengan pertimbangan bahwa Naftali Kobepa (ic. Penggugat) tidak mengakui kepengurusan DPP Partai Kedaulatan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 29 Maret 2010, Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2010, yang selanjutnya diusulkan Pergantian Antar Waktu oleh Yosephina Pigai, S.Sos. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6, T.II.Int.-5 =T-4, dan T.II.Int.-3 =T-2, diperoleh fakta hukum ternyata DPD Partai Kedaulatan Provinsi Papua telah mengusulkan Penggugat untuk dilakukan PAW dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua kepada Ketua DPRP dengan suratnya Nomor : 021 / SK.PK / DPD.PAPUA / SEP / 2011, tanggal 20 September 2011, selanjutnya usulan tersebut di teruskan kepada Gubernur Papua dengan surat Nomor : 161.4 / 2252, tanggal 2 November 2011, serta diteruskan Ke Menteri Dalam Negeri dengan suratnya Nomor : 130 / 082 / SET, tanggal 17 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, ternyata diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat sebelum dilakukan PAW, ternyata telah diberhentikan sebagai anggota partai serta dicabut kartu anggotanya, dan oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa prosedur serta substansi yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan

Halaman 59 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta tidak melanggar asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Permohonan Penundaan terhadap Obyek Sengketa yang disampaikan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang PERATUN, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dimuat dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah disampaikan oleh Para Pihak dipersidangan yang tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang PERATUN, tetap disimpan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Mengingat ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK SENGKETA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini

sebesar Rp.448.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2012, oleh Kami, **I NYOMAN HARNANTA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AMIR FAUZI, S.H., M.H.** dan **ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 15 OKTOBER 2012, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **M. IQBAL AROZA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya serta tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi maupun kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

AMIR FAUZI, S.H., M.H.

Ttd. PANITERA PENGGANTI,

ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H., H.Hum.

Ttd.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

I NYOMAN HARNANTA, S.H.

M. IQBAL AROZA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 340.000,-
- Materai Putusan Sela : Rp. .000,-
- Redaksi Putusan Sela : Rp. .000,-
- Leges Putusan Sela : Rp. .000,-

Halaman 61 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Putusan Akhir: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Akhir : Rp. 5.000,-
- Leges Putusan Akhir : Rp. 3.000,-

J u m l a h : **Rp. 448.000,-** (Empat Ratus Empat Puluh Delapan⁺
Ribu **Rupiah)** ;